PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : prkppnganjuk@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Sdr. Pejabat Struktural dan Fungsional
Dari	:	Kepala Dinas
Tanggal	:	24 Maret 2023
Nomor	:	600/855/411.315/2023
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	-
Hal	:	Undangan Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2023

Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2023, maka diminta kehadiran seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Maret 2023
Jam	: 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	: Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2023

Mengingat pentingnya acara, agar saudara hadir tepat waktu. Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PRKPP NGANJUK

AGUS FRIHANNEDY, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7 Nganjuk Kode Pos 64419
Telp./Fax (0358) 330055 E-Mail : prkppnganjuk@gmail.com

NOTULEN

SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Nota Dinas	:	Nomor 600/855/411.315/2023 Tanggal : 24 Maret 2023
Hari	:	Senin
Tanggal	:	27 Maret 2023
Waktu	:	08.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Acara	:	Rapat Pembahasan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Capaian Kinerja) Triwulan I Tahun 2023

PIMPINAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Ketua	:	Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Pencatat	:	Nanik Widiastuti
Undangan	:	Pejabat Strukturan dan Fungsional Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk
Peserta	:	8 (Delapan) orang sebagaimana daftar hadir terlampir

KEGIATAN SIDANG / RAPAT / SOSIALISASI

Resume : Hasil rapat didapatkan :

1. Bahwa dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dengan ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk segera membuat Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan sampai dengan akhir Triwulan I (akhir Maret 2023);
2. Terkait dengan penyusunan laporan ini, JF Perencana Ahli Muda Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk diminta untuk berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

3. Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sampai Triwulan I melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
4. Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja serta merumuskan tindaklanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi (sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sebagai berikut :
 a. Penilaian kinerja
 Membandingkan realisasi dan target kinerja
 b. Analisis
 Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat
 c. Tindaklanjut
 Merumuskan rekomendasi keputusan yang diambil
5. Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta masukan perbaikan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja
6. Tujuan Perangkat Daerah adalah meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, yang menjadi faktor penghambatnya adalah permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu

strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. Adapun faktor pendorongnya adalah terbentuknya forum dan pokja PKP sehingga diharapkan bisa menjembatani untuk membawa isu-isu bidang perumahan dan permukiman kepada para pengambil kebijakan

7. Sasaran Perangkat Daerah yang pertama adalah meningkatnya perumahan dan permukiman yang layak huni, yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya alokasi anggaran dan peranserta masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni
8. Sasaran Perangkat Daerah yang kedua adalah meningkatnya penyelesaian masalah pertanahan, yang menjadi faktor penghambat adalah banyaknya aset-aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan ditelantarkan
9. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan yang tertuang pada Laporan Triwulan I ini merupakan salah satu penilaian kinerja outcome program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah;
10. Serapan anggaran hendaknya mengacu pada Anggaran Kas. Kinerja OPD dinyatakan baik ketika serapan anggaran juga baik (tinggi), yaitu sesuai Anggaran Kas dalam tiap Triwulannya. Adapun rata-rata capaian kinerja pada Triwulan I ini adalah 15,60%, dinyatakan pada predikat kinerja sangat rendah, maka dengan ini pada Triwulan berikutnya hendaknya lebih ditingkatkan lagi serapan anggaran pada Dinas kita
11. Program Pengembangan Perumahan
 a. Masalah :

 Proses pengurusan rekomendasi siteplan, PBG, SLF dan kejadian bencana tidak dapat diprediksi;

 b. Dampak :

 Terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

 c. Solusi :

 Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran
12. Program Peningkatan PSU
 a. Masalah :

 Proses serahterima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terhambat karena pemenuhan persyaratan administrasi yang belum lengkap;

b. Dampak :

Terhambatnya proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

c. Solusi :

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan realisasi anggaran

13. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

a. Masalah :

Program tersebut tidak dilaksanakan karena pelaksanaan program tersebut di pusat (Kementerian)

b. Dampak :

Terhambatnya proses penyerapan anggaran

c. Solusi :

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan pusat (Kementerian)

14. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Subkegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

a. Masalah :

Fokus Pokja PKP di Tahun 2023 adalah reviuw dokumen keciptakaryaan dan persampahan (PUPR dan DLH), sehingga belum menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi penanganan terkait Kawasan permukiman kumuh

b. Dampak :

Terhambatnya pelaksanaan kegiatan

c. Solusi :

Mengintensifkan agenda rapat koordinasi internal terkait pembahasan penanganan Kawasan kumuh didalam Pokja PKP. Ditambah dengan adanya factor pendorongnya adalah melakukan studi tiru/banding di Pemerintah Kota/Kabupaten terdekat untuk alternative mekanisme penanganan Kawasan kumuh yang lain

15. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

a. Masalah :

Terhambatnya proses rekrutmen tenaga pendamping perbaikan RTLH didalam Kawasan kumuh, sehingga verifikasi ulang terhadap

penerima bantuan belum bisa dilakukan dan berkas pencairan bansos tidak bisa segera dipenuhi

b. Dampak :

Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Mensegerakan rekrutmen tenaga pendamping dan secepatnya melakukan verifikasi penerima bantuan, sekaligus menyiapkan usulan tahun berikutnya

16. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh

a. Masalah :

Masih berlangsungnya proses verifikasi penerima bantuan dan perlunya koordinasi dengan pengampu wilayah di Kawasan kumuh, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan

b. Dampak :

Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Mempercepat proses verifikasi di lapangan, sehingga tahapan selanjutnya dapat segera dilakukan

17. Program Kawasan Permukiman. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

a. Masalah :

Belum selesainya perencanaan kegiatan fisik, sehingga penyedia jasa belum bisa berkontrak dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kawasan kumuh

b. Dampak :

Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Menyegerakan penyelesaian kegiatan perencanaan, sehingga tahapan selanjutnya dapat segera dilakukan

18. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak

Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

a. Masalah :

Terlambatnya proses rekrutmen tenaga pendamping perbaikan RTLH diluar Kawasan kumuh, sehingga verifikasi ulang terhadap penerima bantuan belum bisa dilakukan dan berkas pencairan bansos tidak bisa segera dipenuhi

b. Dampak :

•Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Mensegerakan proses rekrutmen tenaga pendamping dan secepatnya melakukan verifikasi penerima bantuan, sekaligus menyiapkan usulan tahun berikutnya

19. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Mediasai Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Masalah :

Masing berlangsungnya proses pengadaan tanah tol Kertosono-Kediri, sehingga penyerapan seiring dengan kegiatan lapangan/koordinasi yang dilakukan

b. Dampak :

Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Mempercepat jawaban atas sanggahan warga terdampak dengan selalu berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat

20. Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

a. Masalah :

Belum jelasnya besaran pokok PSDH dan DPEH terkait TMKH Lahan Semantok dan belum terbitnya SK Pelepasan/Penunjukan, sehingga kewajiban Bupati sebagai Pemohon Ijin belum bisa dilaksanakan dan tata batas belum bisa dilakukan

b. Dampak :

Terhambatnya proses kegiatan

c. Solusi :

Mengintensifkan koordinasi dengan KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait besaran kewajiban dan penerbitan SK tersebut, agar TMKH dapat segera berproses

21. Program Penatagunaan Tanah. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

 a. Masalah :

 Belum jelasnya beban penganggaran terkait PPTPKH dan mekanisme pelaksanaan tata batasnya, sehingga anggaran belum bisa direalisasikan

 b. Dampak :

 Terhambatnya proses kegiatan

 c. Solusi :

 Mengintensifkan koordinasi dengan KLHK, BPKHTL dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait anggaran dan mekanisme tata batas PPRPKH, sehingga anggaran dapat segera direalisasikan

Pencatat

NANIK WIDIASTUTI

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN

TANGGAL : 27 MARET 2023

JAM : 08.00 WIB s.d. SELESAI

TEMPAT : RUANG KEPALA DINAS PRKPP

ACARA : RAPAT PEMBAHASAN PENGENDALIAN & EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN I TAHUN 2023

NO	N A M A	L / P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Fri Iannedy	L	Ka DPRKPP	1
2	Supardi	L	Sekdin	2
3	OLVI P	P	Kabid Perumahan	3
4	AGUS SUHARYANTO	L	KABID PERMUKIMAN	4
5	HERIYANTI	P	JF Perencana & Keu.	5
6	NIKEN	P	JF TBP AHLI MUDA	6
7	IMAM BK	L	JF TBP AHLI MUDA	7
8	PUAD PAU 2K	L	JF. TBP AHL.	8
9				9
10				10

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640901 198703 1 013

DOKUMENTASI RAPAT INTERNAL RUTIN

PEMBAHASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN (CAPAIAN KINERJA) TRIWULAN I TAHUN 2023

DINAS PRKPP KABUPATEN NGANJUK
SENIN, 27 MARET 2023



